



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jendral Ahmad Yani Km.1,3 Telp.(0623) 345765 Faxes (0623) 347472
Email : Disdik_Asahan@yahoo.com.Kisaran-21224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN NOMOR : 421.9/3409 - PAUD dan PNF / 2017 TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BALITA MANDIRI" Nomor : 10/PAUD/FA/MA/VIII/2017 tanggal 10 September 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD BALITA MANDIRI.
- Menimbang** : 2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Disdik Kec. Aek Songsongan Nomor : 800/198-TU/2017 tanggal 14 September 2017.
3. a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
- b. Bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Urian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah dirubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Visitasi Staf Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 421.9/0480-PLS/2015, tanggal 05 Maret 2015 Izin Perpanjangan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

- : Memberi Perpanjangan Izin Operasional
1. Nama Lembaga PAUD : BALITA MANDIRI
2. NPSN : 69852895
3. Program : Kelompok Bermain
4. Alamat Lembaga : Dusun V Desa Aek Songsongan
5. Kecamatan : Aek Songsongan
6. Kabupaten : Asahan
7. Tahun Berdiri Lembaga : 2007
8. Nama Lembaga Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Playgroup "BALITA MANDIRI"
9. Alamat Lembaga Penyelenggara : Dusun V Desa Aek Songsongan
Kecamatan Aek Songsongan Kab. Asahan

Kedua

- : Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan up. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku TMT 02 Juni 2017 sampai dengan 01 Juni 2020 dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut/dibatalkan.
2. Surat Izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, melanggar maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Apabila Lembaga tersebut pada point pertama dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut.

Kempat

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Kisaran
Pada Tanggal : 08 NOV 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN

ASMIAN, S.Pd
PENBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590806 198703 1 003

Tembusan :

- a. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
- b. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Songsongan



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jendral Ahmad Yani Km. 1,3 Telp. (0623) 345765 Faks (0623) 347472
Email : Disdik_Asahan@yahoo.com.Kisaran-21224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN NOMOR : 421.9/0657/PAUD dan PNF / 2018

TENTANG IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BALITA MANDIRI II" Nomor : 025/PAUD-TARI II/PP/2018 tanggal 12 Maret 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD BALITA MANIRI II.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Disdik Kec. Bandar Pulau Nomor : 800/47/2018 tanggal 12 Maret 2018.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
b. Bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Urutan Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Visitasi Staf Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 421.9/1681-PLS/2016, tanggal 12 Juli 2016 Izin Perpanjangan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

- : Memberi Perpanjangan Izin Operasional
1. Nama Lembaga PAUD : **BALITA MANDIRI II**
 2. NPSN : 69852887
 3. Program : Kelompok Bermain
 4. Alamat Lembaga : Dusun II Desa Padang Pulau
 5. Kecamatan : Bandar Pulau
 6. Kabupaten : Asahan
 7. Tahun Berdiri Lembaga : 2009
 8. Nama Lembaga Penyelenggara : **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Playgroup "BALITA MANDIRI"**
 9. Alamat Lembaga Penyelenggara : Dusun V, Desa Aek Songsongan
Kecamatan Bandar Pulau Kab. Asahan

Kedua

- : Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan up. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
 2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku TMT 30 Juni 2017 sampai dengan 29 Juni 2020 dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut/dibatalkan.
2. Surat Izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilanggar maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Apabila Lembaga tersebut pada point pertama dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut.

Kempat

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : 04 APR 2018



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN

ISMUNAN, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590806 198703 1 003

Tembusan :

- a. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
- b. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bandar Pulau



SITI AMINAH B. TARIGAN, SH
NOTARIS

SK. Menkeh R.I. No. 2-302/IT.03.01 - Th. 1999
Tgl. 20 Februari 1999

NOTARIS
DI
KISARAN

NAMA AKTA

PERKAWINAN ANAK BALITA

PERKAWINAN BALITA HAFBIRI

TGL / NOMOR : 20 Februari 2008 / 92.-

Kantor : Jl. Cokroaminoto No. 173 C
Telp. : (0623) 347092 Fax. 0623 - 44392
Kisaran - Kabupaten Asahan

KESEKUTUPAN PEMERINTAH ANAK USIA DINI
PLAYGROUP BALITA MANDIRI

Nomor : 02.-

Tadi pukul 11.45 WIB (sebelum lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat) hari ini Selasa, tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 2008 (dua ribu delapan)

-Hadir dihadapan saya, SITI AMINAH Br. TARIGAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kisaran, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini.....

1. Nyonya DEWI RAHMAWATI TANJUNG, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Lahir di Aek Songsongan, pada tanggal 08 (delapan) Mei 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Aek Songsongan, Kecamatan Bander Pulau, Kabupaten Asahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1.0438/2008/02/AS/2006, yang dikeluarkan oleh Camat Bander Pulau.....

2. Nyonya ONEH SINEL MON, Lahir di Bander Pulau, pada tanggal 06 (enam) April 1972 (seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pemakai 10 sakti, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Aek Songsongan, Kecamatan Bander Pulau, Kabupaten Asahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1.0385/2002/09/AS/2005, yang dikeluarkan oleh Camat Bander Pulau.....

3. Tuan JALDI SUTILLO, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Lahir di Bander Pulau, pada tanggal 30 (tiga puluh) April 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Aek Songsongan, Kecamatan Bander Pulau, Kabupaten Asahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1.0434/2008/02/AS/2006 yang dikeluarkan oleh Camat Bander Pulau.....

-Dan yang sudah saya kenal oleh saya, Notaris.

-Para Pen-tahadap menerangkan dengan ini bahwa ini mereka secara



Hari Minggu 18 Desember
... dan ...
nikan sebagian dari harta
... ..

Untuk mencapai maksud dan tujuan Pasal 4 tersebut diatas, Lembaga

Memberikan penataran dan pendidikan bagi anak-anak usia dini untuk
mendapatkan pendidikan serta memberantas kebodohan dan buta Aksara --

KEKAYAAN LEMBAGA

Pasal 6

Kekayaan Lembaga terdiri dari :

- Jumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah
dipisahkan dari kekayaan para pendiri Lembaga sebagaimana yang telah
diuraikan diatas
- Bantuan dan subsidi pemerintah serta sumbangan masyarakat yang tidak
mengikat
- Hibah-hibah biasa, hibah-hibah wasiat dan warisan-warisan;
- Donasi-donasi tetap
- Penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha Lembaga;
- Donasi dari orang-orang atau badan-badan yang menaruh minat pada
Lembaga

--Uang yang tidak segera dibuktikan/dipergunakan untuk keperluan
Lembaga disimpan di BANK

BADAN PENDIRI

Pasal 7

Badan Lembaga ini terdiri dari :

- Orang-orang yang mendirikan Lembaga ini;
- Orang-orang yang ditunjuk oleh Badan Pendiri dengan suara bulat
sebagai orang yang menggantikan anggota Badan Pendiri karena
meninggal dunia dan atau karena hal-hal lain;

Segala sesuatu mengenai Badan Pendiri antara lain susunan
keanggotaannya, rapat-rapat dan hal-hal lain akan ditetapkan atau
dimutakhirkan Badan Pendiri dalam peraturan tersendiri.

Badan Pendiri berkewajiban mengangkat dan memberhentikan anggota --
Badan Pengurus serta menetapkan pembentukan perwakilan-perwakilan

NOTARIS

ah Br. Tarigan, S.H.

Cakraman No. T74-C

lp (0621) 347092

KISARAN

Notaris

Tanda-tanda

1. Nomer & JENIS SIMBOLON tersebut:-----

2. Tuan JUDI SUSILO, Sarjana Ilmu Pemerintahan
tersebut:-----

--Tanggap-tanggap-pengangkatan tersebut menurut keterangan para penghadap telah disetujui dan diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

--Badan Pengurus dipilih untuk jangka waktu selatna 5 (lima) tahun sekali dan apabila telah cukup dalam jangka waktu tersebut, maka Badan Pendiri bersama-sama Badan Pengurus lembaga dapat mengadakan Rapat Umum lembaga untuk memilih anggota Badan Pengurus yang baru.-----

----- P E S E R T A -----

----- Pasal 9 -----

--Untuk lebih memperlancarkan usaha guna mencapai maksud dan tujuan dari lembaga, maka lembaga dapat menerima peserta-peserta yang pada dasarnya bermaksud untuk membantu kepentingan lembaga-lembaga.-----

--Tugas hak dan kewajiban para peserta lembaga akan ditentukan dalam suatu Keputusan Rapat Badan Pengurus.-----

--Badan Pendiri lembaga adalah mereka yang mendirikan "LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PLAYCROUP BALITA MANDIRI" untuk menerima keputusannya tertinggi dalam Lembaga.-----

----- KEWENANGAN PENGURUS -----

----- Pasal 10 -----

--Hewan dan Wakil dalam hal ini disebut juga Pengurus Harian, baik bersama-sama maupun masing-masing berhak mewakili Lembaga baik didalam maupun diluar Pengadilan dan berhak untuk dan atas nama Lembaga melakukan serta menandatangani segala tindakan dan berhak mengikat Lembaga dengan pihak lain atau pihak lain dengan Lembaga serta menjalankan segala tindakan Pengurusannya maupun mengenai tindakan pemilikan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa untuk -----

----- meminjam atau meminjamkan uang dari atau kepada siapapun juga untuk -----
dan atas nama Lembaga -----

memiliki, menjual atau dengan cara apapun juga, memperoleh dan melepaskan harta tidak bergerak dari Lembaga.

menjual atau memajukan dengan cara apapun harta kekayaan dari Lembaga

dan menjadikan Lembaga sebagai penanggung hutang pihak lain.

--Diperlukan persetujuan tertulis dari Rapat Badan Pengurus.

----- RAPAT BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 11 -----

--Rapat Badan Pengurus Lembaga diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

--Penetapan rapat dilakukan dengan surat sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan tempat, hari dan waktu rapat serta hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat.

--Dile dianggep pula Badan Pengurus dapat pula mengadakan rapat setiap kali dikehendaki karena atau atas usulan yang diajukan oleh paling sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Badan Pengurus.

--Selain dari itu ketua berhak setiap waktu memanggil rapat Badan Pengurus untuk membicarakan dan mengamalkan suatu keputusan yang berkenaan dengan Lembaga.

--Rapat Badan Pengurus baru berhak mengambil keputusan yang sah jika dalam rapat itu hadir sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus.

--Suatu keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.

----- TAJUK BUKU LEMBAGA -----

----- Pasal 12 -----

--Buku buku Lembaga dimulai sejak tanggal 01 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

--Tiap-tiap tahun sebelum-tahunnya dalam bulan Maret, tahun 2009 (dua ribu sembilan) maka buku-buku Lembaga harus sudah ditutup dan dari penutupan buku-buku tersebut oleh Badan Pengurus dibuat suatu Neraca

1. Manajemen dan Ekonomi Lontara, demikian juga pendapatan dan
pengeluaran dari Lontara.

----- PERUBAHAN ANGKA RENDAH DAN PEMBUARAN -----

Page 13

Untuk merubah ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, termasuk pula perubahan nama Lembaga, tempat dan kedudukan dan maksud serta tujuan dari Lembaga demikian pula untuk membubarkan Lembaga harus dapat dilakukan dengan keputusan dari musyawarah Badan Pengurus yang harus dihadiri untuk itu, dalam rapat mana harus diwakili olehnya-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus dan wajib ada hadir, kemudian akan berlaku dikiranya 2/3 (dua per tiga) jumlah dari anggota Badan Pengurus.

 --terbaca dalam rapat Badan Pengurus tersebut jumlah anggota Badan
 Pengurus tidak cukup lagi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ayat
 pertama diatas. sehingga rapat tersebut tidak dapat dilangsungkan, maka
 berdasarkan ketentuan minimal terdapat rapat pertama tersebut, dapat diadakan
 pada kedua dalam rapat ini dengan tidak mengindahkan jumlah anggota
 Badan Pengurus yang hadir dapat diambil keputusan yang sah mengenai-----

..Dahulu, ketika sebelum ada efek dalam Anggaran Dasar ini akan ----

Journal of Interpersonal Violence 27(10)

—Ergo, segala sesuatu yang terdapat di atas, dibuatlah.

AREA IV

Surat ini dibuat dan ditandatangani di Kideran, pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebutkan pada awal teks ini dengan dihadiri oleh Nyonya BJUR IDAL MILA Lahir di Labuhan Bha, pada tanggal 3 (tiga) Januari 1980 (teribu sembilan ratus delapan puluh) Warga Negara Indonesia, Karyawan Motaris, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan II, Lingkungan I, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kideran Tama, Kabupaten Arakan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1 00313 1004 16 AS 2006, yang dikeluarkan oleh Camat

